



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR 8 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DAUH PURI KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
9. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);

11. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Jasa Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 34);
13. Peraturan Walikota Nomor : 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Teruna (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 17);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 23);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 Nomor 44);
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 Nomor 46);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KAUH
dan
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 5.717.774.574,39 (Lima Milliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah koma Tiga Sembilan Sen), bertambah sejumlah Rp. 45.500.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.763.274.574,39 (Lima Milliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah koma Tiga Sembilan Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
	a. Semula	Rp. 5.232.306.799,00
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 45.000.000,00</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 5.277.806.799,00
2.	Belanja Desa	
	a. Semula	Rp. 5.717.774.574,39
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 45.500.000,00</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 5.763.274.574,39
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (485.467.775,39)
3.	Pembiayaan Desa	
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp. 485.467.775,39
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 485.467.775,39
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
	a. semula	Rp. 0
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0</u>
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b)	Rp. 485.467.775,39

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Kedua APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Oktober 2022



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Oktober 2022



LEMBARAN DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022 NOMOR 49

